



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 19 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : HASBUDDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN;
2. Tempat lahir : Tudaone;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 11 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 04 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 02 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 02 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SELAMET SANTOSO Alias SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II. HASBUDIN ALANSYAH Alias BUDI Bin NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa I. SELAMET SANTOSO Alias SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II. HASBUDIN ALANSYAH Alias BUDI Bin NURDIN dari dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa I. SELAMET SANTOSO Alias SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II. HASBUDIN ALANSYAH Alias BUDI Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (*delapan*) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Uang kertas tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah):

Dipergunakan dalam perkara atas nama JUSMAN Alias JUS Bin LASA Berteman.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan tuntutan dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 13 /Rp-9/RP-9/Ep.2/06/2020 Tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI bersama dengan terdakwa II HASBUDDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah saksi JUSMAN tepatnya Di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang dan mengadili perkaranya, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II HASBUDDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi JUSMAN Als JUS Bin LASA dan saksi TAJUDIN Als UDIN Bin MUH. SIRA duduk melingkar dilantai rumah milik saksi JUSMAN, melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang di lakukan oleh terdakwa SELAMET SANTOSA Als SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II HASBUDIN ALANSYAH Als UDIN Bin NURDIN bersama saksi JUSMAN Als JUS Bin LASA dan saksi TAJUDIN Als UDIN Bin MUH. LASA dilakukan dengan cara salah seorang dari pemain menjadi Bandar menkocok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan Bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi disimpan ditengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar, membuang salah satu joker yang dianggap tidak dibutuhkan ke pemain dibawahnya, selanjutnyapemain di bawah Bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh Bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain dibawah Bandar dapat mengambil kartu yang ditengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang dianggap tidak perlu kea rah pemaian lawan dan begitu seterusnya secara berputar sehingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu tersusun jadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu tris (sama angka walaupun bedah bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu joker yang dimainkan oleh para terdakwa adalah berdasarkan faktor untung-untungan, dan para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa I **SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI** bersama dengan terdakwa II **HASBUDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN** pada hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar jam 19 wita, setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret tahun 2020, bertempat dirumah saksi JUSMAN tepat di Kel. Besulutu Kec. Besilutu Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II HASBUDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN bersama saksi JUSMAN Als JUS Bin LASA dan saksi TAJUDIN Als UDIN Bin MUH. SIRA duduk melingkar dilantai rumah milik saksi JUSMAN, melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa I SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI dan terdakwa II HASBUDIN ALANSYAH Als UDIN Bin MUH. LASA dilakukan dengan cara salah seorang dari pemain menjadi Bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan ditengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain dibawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapatkan giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh Bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain dibawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berutar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu tris (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran.

- Barwa pemain kartu joker yang dimainkan oleh para terdakwa adalah berdasarkan faktor untung-untungan, dan para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat M.T Alias Mato, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa saksi Bersama tim yang berjumlah 4 (empat) personel Polsek Sampara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec Besulutu, Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I. Selamat Santoso, Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Tajudin dan saksi Jusman selaku pemilik rumah;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dilakukan permainan judi, setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi bersama saksi HARDIANSYAH dan personil Polsek Sampara lainnya mendatangi rumah Saksi JUSMAN dan pada saat itu saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah sedang duduk dilantai melingkar dan masing-masing sedang memegang kartu joker permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian saksi bersama rekan langsung dan mengamankan Saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah beserta barang bukti;

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Saksi JUSMAN, Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah adalah judi jenis joker;

- Bahwa pada penangkapan Saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah mengakui melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hardiansyah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa saksi Bersama tim yang berjumlah 4 (empat) personel Polsek Sampara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec Besulutu, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Saksi JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu sedang dilakukan permainan judi, setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi bersama saksi Rahmat M.T Alias Mato dan personil Polsek Sampara lainnya mendatangi rumah Saksi JUSMAN dan pada saat itu saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah sedang duduk dilantai melingkar dan masing-masing sedang memegang kartu joker permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian saksi bersama rekan langsung dan mengamankan Saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah beserta barang bukti;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Saksi JUSMAN, Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah adalah judi jenis joker;
- Bahwa pada penangkapan Saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi JUSMAN dan Saksi Tajudin bersama Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah mengakui melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan permainan kartu jenis joker tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jusman Alias Jus Bin Lasa dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah Saksi JUSMAN di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe diamankan oleh anggota Kepolisian karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah melakukan permainan kartu jenis joker menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bukan merupakan pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah berdasarkan paktor untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tajudin Alias Udin Bin Muh. Sirah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah Saksi JUSMAN di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe diamankan oleh anggota Kepolisian karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Saksi JUSMAN, Saksi Tajudin dan Terdakwa I. Selamat Santoso;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi JUSMAN, Saksi Tajudin dan Terdakwa I. Selamat Santoso melakukan permainan kartu jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Saksi JUSMAN, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengcocok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi JUSMAN, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bukan merupakan pekerjaan saksi sehari-hari namun hanya secara kebetulan saksi mampir kerumah Saksi JUSMAN sambil mencari durian kemudian saksi melihat Saksi JUSMAN, dan Terdakwa I. Selamat Santoso lagi main sehingga saksi ikut bermain;

- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah berdasarkan paktoer untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Selamat Santoso Alias Selamat Bin Gunadi:

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Jusman, Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dan Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Saksi JUSMAN di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin;

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan awalnya bersama Saksi Jusman dan Saksi Tajuddin di rumah Saksi Jusman mulai sekitar pukul 16.00 WITA sedangkan Terdakwa II. Hasbuddin mulai bermain sekitar pukul 18.30 dan ditemukan oleh petugas kepolisian sekitar pukul 19.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin melakukan permainan kartu jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik terdakwa, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin baru pertama kali melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah Saksi JUSMAN;
- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan hanya hiburan mengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Terdakwa II. Hasbudin Alansyah Alias Budi Bin Nurdin:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Jusman, Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Saksi JUSMAN di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa I. Selamat Santoso, Saksi Jusman dan saksi Tajudin;
- Bahwa Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah bersama dengan Terdakwa I. Selamat Santoso, Saksi Jusman dan saksi Tajudin melakukan permainan kartu jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Saksi JUSMAN, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah bersama dengan Terdakwa I. Selamat Santoso, Saksi Jusman dan saksi Tajudin melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan awalnya Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah kerumah Saksi Jusman untuk membeli durian dan di rumah Saksi JUSMAN sudah ada Terdakwa I. Selamat Santoso dan saksi Tajudin kemudian Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah bersama Saksi Jusman, saksi Tajudin dan Terdakwa I. Selamat Santoso mengobrol dan sepakat melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang untuk hiburan dan sekitar pukul 19.00 wita ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang bermain kartu jenis poker dengan menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah bersama dengan Terdakwa I. Selamat Santoso, Saksi Jusman dan saksi Tajudin melakukan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa II. Hasbuddin Alansyah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Uang kertas tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan patut dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Saksi Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO saat sedang piket di penjagaan Polsek Sampara mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terjadi permainan kartu joker dengan menggunakan uang di rumah Saksi JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, selanjutnya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO dan anggota polisi lainnya dari Polres Sampara langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Saksi Jusman, Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jusman, Saksi Tajudin, Terdakwa I. Selamat Santoso dan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan Para Terdakwa bernama judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Saksi Jusman, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengocok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso Bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin, melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan kartu jenis joker tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa main kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair:

Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu



siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI dan Terdakwa II. HASBUDDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa I mengaku bernama SELAMET SANTOSO Als SELAMET Bin GUNADI dan Terdakwa II mengaku bernama HASBUDDIN ALANSYAH Als BUDI Bin NURDIN dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu”

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”. Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”



seperti disebutkan dalam Memorie van Toelichting, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Saksi JUSMAN di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, awal mulanya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO saat sedang piket di penjagaan Polsek Sampara mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terjadi permainan kartu joker dengan menggunakan uang di rumah Saksi Jusman yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, selanjutnya saksi Rahmat M.T. Alias Mato dan anggota polisi lainnya dari Polres Sampara langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Selamat Santoso, Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin, sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selamat Santoso, Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Menimbang, bahwa permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan Para Terdakwa bernama judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Saksi JUSMAN, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas)



lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu jenis joker tersebut bersifat untung-untungan serta Para Terdakwa main judi jenis joker bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak memberikan kesempatan main judi tetapi permainan judi tersebut hanya kesepakatan bersama diantara Para Terdakwa, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin serta Para Terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya iseng belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu" dinyatakan tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dengan mengambilalih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" :

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui". Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti disebutkan dalam Memorie van Toelichting, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Saksi Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, awal mulanya saksi Rahmat M.T. Alias Mato saat sedang piket di penjagaan Polsek Sampara mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terjadi permainan kartu joker dengan menggunakan uang di rumah Saksi Jusman yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, selanjutnya saksi Rahmat M.T. Alias Mato dan anggota polisi lainnya dari Polres Sampara langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Menimbang, bahwa permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan Para Terdakwa bernama judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Saksi Jusman, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Selamat Santoso bersama dengan Terdakwa II. Hasbudin Alansyah, Saksi Jusman dan Saksi Tajudin melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu jenis joker tersebut bersifat untung-untungan serta Para Terdakwa main judi jenis joker bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh



1. Menyatakan Terdakwa I. **SELAMET SANTOSO** Alias **SELAMET Bin GUNADI** dan Terdakwa II. **HASBUDIN ALANSYAH** Alias **BUDI Bin NURDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **SELAMET SANTOSO** Alias **SELAMET Bin GUNADI** dan Terdakwa II. **HASBUDIN ALANSYAH** Alias **BUDI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Unh